



Analisis Pelanggaran Merek Dagang pada Sengketa NewJeans VS ADOR dalam Perspektif Korea Trademark Act dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Internasional

Mayang Rabbani¹, Wahyu Kurniawan², Rut Marbun³, Viona Adira Kosuma⁴, Firda Nur Hizrah⁵

^{1,2,3,4,5} Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

¹2405040121@student.umrah.ac.id ²2405040083@student.umrah.ac.id ³2405040075@student.umrah.ac.id

⁴2405040036@student.umrah.ac.id ⁵2405040115@student.umrah.ac.id

Abstrak

Perlindungan merek dagang di zaman globalisasi adalah salah satu topik krusial dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di tingkat internasional. Secara internasional, perlindungan merek diatur oleh berbagai alat hukum, seperti Persetujuan TRIPS yang menetapkan standar minimum untuk perlindungan HKI bagi negara-negara anggota WTO, Konvensi Paris mengenai Perlindungan Kekayaan Industri, dan Protokol Madrid yang memudahkan proses pendaftaran merek secara global melalui WIPO. Di tingkat domestik, Korea Selatan mengatur perlindungan merek melalui Undang-Undang Merek Dagang Korea yang terakhir diperbarui dengan Undang-Undang No. 19809 Tahun 2023. Aturan ini menerapkan prinsip **first-to-file** (yang pertama mendaftarkan berhak), memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek, melarang pendaftaran yang dilakukan dengan itikad buruk, serta mengatur tentang pelanggaran dan konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar hak merek. Sengketa antara grup musik NewJeans dan ADOR menjadi studi kasus yang relevan untuk mengeksplorasi penerapan hukum merek di Korea Selatan dan prinsip-prinsip HKI internasional. Perselisihan ini berfokus pada penggunaan identitas dan merek grup setelah terjadinya konflik antara para anggota dan manajemen perusahaan. Keputusan Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Maret 2025 yang membatasi pemakaian nama grup tanpa izin pemilik merek menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hak merek dalam sektor hiburan yang memiliki jangkauan global dan nilai ekonomi yang tinggi.

Kata Kunci: *Merek Dagang, HKI Internasional, Trademark Act Korea*

1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi dunia membuat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi elemen penting dalam sistem hukum global (Intelektual et al., 2019). HKI adalah hak yang diberikan untuk hasil karya dan pemikiran manusia yang memiliki nilai ekonomi, sehingga perlu dilindungi secara hukum. Dalam konteks perdagangan antarnegara, HKI mencakup hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, serta informasi rahasia. Melindungi HKI tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi pemiliknya, tetapi juga merangsang inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi (Sardjono; 2010, n.d.).

Secara internasional, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual diatur oleh sejumlah perjanjian global, khususnya Perjanjian TRIPS yang merupakan bagian dari sistem hukum WTO sejak tahun 1994 (Talia Sopiyan, 1994). TRIPS menentukan standar minimum untuk perlindungan HKI, termasuk merek dagang, yang harus diikuti oleh semua anggota WTO (TRIPS e, n.d.). Di samping itu, perlindungan merek juga ditopang oleh Konvensi Paris dan Sistem Madrid yang ditangani oleh WIPO, yang mempermudah proses pendaftaran dan perlindungan merek di berbagai negara melalui sebuah sistem terpadu (Bureau & Protection, 1967). Merek dagang adalah salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat penting dalam dunia bisnis karena berfungsi sebagai identitas untuk produk atau layanan serta aset yang menggambarkan reputasi dan kepercayaan dari pelanggan. Berdasarkan Pasal 15 Perjanjian TRIPS, merek dagang merupakan tanda atau kombinasi tanda yang membedakan barang atau layanan suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Perlindungan hukum terhadap merek ditujukan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat, termasuk penggunaan merek yang serupa atau identik yang dapat membingungkan konsumen serta merugikan pemilik merek yang sah (Aurellia cindy, Bagya Agung Prabowo, 2022).

Korea Selatan memiliki sistem perlindungan merek dagang yang kokoh, terutama karena kemajuan di bidang hiburan dan budaya melalui fenomena Hallyu. Regulasi mengenai merek dagang di negara ini diatur dalam Korea Trademark Act, yang telah mengalami banyak perubahan, termasuk perubahan terbaru melalui Undang-Undang No. 19809 Tahun 2023. Pengelolaan pendaftaran serta perlindungan merek ditangani oleh Korean *Intellectual Property Office* yang bertanggung jawab untuk memproses pendaftaran, memeriksa kelayakan merek, dan menyelesaikan sengketa yang terkait dengan merek. Selain itu, Korea Selatan juga merupakan anggota dari *Paris Convention*, *World Trade Organization* melalui *TRIPS Agreement*, serta *Madrid Protocol*, sehingga sistem perlindungan mereknya sesuai dengan standar internasional (Korea Trademark Act, Act No. 19809). Korea Trademark Act menerapkan prinsip *First to file*, yang berarti hak atas merek akan diberikan kepada individu atau entitas yang lebih dulu melakukan pendaftaran (Sigit Wibowo, 2023). Pasal 34 menyatakan bahwa merek yang sama atau mirip dengan merek yang sudah terkenal tidak dapat diajukan untuk pendaftaran karena dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen. Sedangkan, Pasal 41–43 mengatur mengenai pemindahan hak atas merek, dan ketentuan mengenai sanksi untuk pelanggaran hak merek diatur dalam peraturan yang relevan. Semua regulasi tersebut mencerminkan komitmen Korea

Selatan untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi hak merek pemilik baik lokal maupun internasional (Humaedi Abdurahman, 2020).

Dalam sektor K-Pop, elemen-elemen seperti nama grup, logo, dan identitas artistik merupakan aset intelektual yang sangat berharga. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah perselisihan antara NewJeans dan ADOR, yang merupakan anak usaha dari HYBE. Perselisihan ini muncul pada tahun 2024 akibat adanya ketegangan antara mantan CEO ADOR, Min Hee-jin, dan HYBE mengenai penguasaan NewJeans, termasuk hak merek dan identitas grup tersebut. Pada bulan Maret 2025, Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengabulkan permohonan larangan dari ADOR yang mencegah NewJeans untuk beroperasi secara independen. Kasus ini menjadi contoh yang signifikan terkait perlindungan merek dagang dalam industri hiburan di Korea Selatan (*NewJeans @ En.Wikipedia.Org*, n.d.). Kasus NewJeans dan ADOR layak untuk diteliti karena mencakup berbagai elemen hukum merek, seperti kepemilikan merek, hak eksklusif pemilik, otoritas dari label rekaman, serta cara penyelesaian konflik. Pemeriksaan kasus ini dapat memberi wawasan tentang bagaimana Korea Trademark Act diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menunjukkan pentingnya prinsip-prinsip hukum Kekayaan Intelektual internasional, seperti *TRIPS Agreement* dan *Paris Convention*, dalam resolusi sengketa merek yang melibatkan aspek internasional (Denny Felano, 2021).

Berdasarkan penelitian dari Rahmi Jened, Sigit Wibowo, dan Denny Felano tentang perlindungan merek dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual di tingkat internasional dan di Korea telah mengalami perkembangan, penelitian mengenai konflik merek di sektor K-Pop, terutama antara artis dan perusahaan rekaman, masih sangat terbatas. Mayoritas penelitian sebelumnya lebih berfokus pada sengketa merek dalam konteks perdagangan barang dan layanan. Namun, kasus NewJeans dan ADOR menunjukkan dinamika hukum yang berbeda karena berlangsung dalam satu ekosistem perusahaan yang sama. Selain itu, terdapat sangat sedikit penelitian yang membahas penerapan Korean Trademark Act No. 19809 bersamaan dengan prinsip-prinsip dari *TRIPS Agreement*, *Paris Convention*, dan *Madrid Protocol* dalam konteks sengketa merek di industri K-Pop, khususnya dalam literatur hukum berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi kekurangan tersebut melalui analisis hukum yang mendalam terhadap sengketa antara NewJeans dan ADOR (Rahmi Jened; 2015, Sigit Wibowo; 2023, Denny Felano; 2021).

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan, sengketa antara NewJeans dan ADOR menarik untuk dianalisis karena tidak hanya melibatkan aspek komersial, tetapi juga memunculkan isu hukum terkait perlindungan merek dalam bidang hiburan. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji dugaan pelanggaran merek dalam sengketa ini dengan mengacu pada perspektif Hukum HKI Internasional, khususnya *TRIPS Agreement*, *Konvensi Paris*, dan *Protokol Madrid*, serta meneliti cara penegakan dan perlindungan hukum yang ada berdasarkan Korea Trademark Act No. 19809 agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyelesaian konflik merek dagang dalam konteks global.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah suatu kajian hukum yang bersifat doktrinal, Ahmad Sofian (Ahmad Sofian; 2016), n.d.) menjelaskan bahwa doktrin merupakan pendapat atau pandangan para ahli hukum yang dianggap sebagai sumber hukum tidak tertulis, sedangkan teori adalah konsep general yang menjelaskan fenomena hukum. Definisi Sofian ini penting karena membedakan antara doktrin dan teori, sering kali digunakan secara bersamaan dalam penelitian hukum doktrinal. yang mengkaji norma dan doktrin hukum berdasar sumber hukum yang relevan tanpa melibatkan pengumpulan data di lapangan. Metode yang digunakan secara komprehensif mencakup: (1) Pendekatan Peraturan, dengan mempelajari Korea Trademark Act No. 19809 dan hukum hak kekayaan intelektual sebagai bahan perbandingan; (2) Pendekatan Konseptual, dengan mengulas konsep merek terkenal, prinsip *first to file*, dan larangan itikad buruk; (3) Pendekatan Kasus, dengan menganalisis hasil putusan injunksi dari Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Maret 2025; serta (4) Pendekatan Perbandingan antara Korea Trademark Act dengan *TRIPS Agreement*, *Konvensi Paris*, dan *Protokol Madrid*. Sumber hukum diperoleh melalui penelitian pustaka dan dianalisis dengan metode preskriptif-kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis pelanggaran Merek Dagang dalam Sengketa NewJeans vs ADOR berdasarkan Perspektif Hukum HKI Internasional (TRIPS Agreement, Konvensi Paris, dan Protokol Madrid)

Hukum Kekayaan Intelektual yang bersifat global memberikan pedoman normatif sebagai acuan bagi negara-negara anggota dalam membangun sistem perlindungan merek di negara mereka sendiri (Neni Sri Imaniyati, n.d.). Tiga dokumen utama yang perlu dipertimbangkan terkait sengketa antara NewJeans dan ADOR adalah Perjanjian *TRIPS*, *Konvensi Paris* mengenai Perlindungan Kekayaan Industri, dan *Protokol Madrid* yang mengatur pendaftaran merek secara internasional. Keberadaan ketiga dokumen ini tidak hanya menentukan standar perlindungan merek secara global, tetapi juga memengaruhi penyusunan dan pelaksanaan Korea Trademark Act, mengingat Korea Selatan aktif terlibat dalam ketiga perjanjian internasional tersebut.

3.1.1. Analisis Berdasarkan TRIPS Agreement

Perjanjian TRIPS yang mulai berlaku pada 1 Januari 1995 sebagai bagian dari kerangka hukum WTO menetapkan standar dasar untuk perlindungan merek dagang yang harus dipatuhi oleh semua negara anggota. Pasal 15 TRIPS menjelaskan bahwa merek dagang merupakan tanda atau kombinasi tanda yang dapat membedakan produk atau layanan suatu perusahaan dari lainnya, sementara Pasal 16 memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk melarang pihak ketiga menggunakan tanda yang sama atau mirip tanpa izin. Dalam kasus NewJeans melawan ADOR, ketentuan Pasal 16 TRIPS memperkuat posisi hukum ADOR sebagai pemegang merek terdaftar yang berhak mencegah penggunaan nama NewJeans oleh pihak manapun yang tidak memiliki izin, termasuk anggota grup itu sendiri (Suci Lestari, 2005). Salah satu elemen krusial dari TRIPS Agreement yang berkaitan dengan perkara ini adalah pasal mengenai perlindungan merek terkenal di Pasal 16 ayat (2) dan (3). Aturan ini memperluas perlindungan bagi merek terkenal

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10581>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

tidak hanya atas produk atau layanan yang serupa, tetapi juga untuk produk atau layanan yang berbeda, jika penggunaan merek tersebut menunjukkan adanya koneksi dengan pemilik merek terkenal yang bisa merugikan kepentingan mereka. Nama NewJeans yang telah diakui di seluruh dunia sebagai merek K-Pop yang sangat terkenal memenuhi syarat sebagai merek terkenal sesuai kriteria TRIPS. Oleh karena itu, perlindungan hukum untuk merek NewJeans bersifat universal dan tidak terbatas hanya pada sektor hiburan, yang semakin memperkuat dasar hukum bagi ADOR untuk meminta perlindungan secara penuh (Talia Sopiyan, 1994).

3.1.2. Analisis Berdasarkan Konvensi Paris

Konvensi Paris untuk perlindungan kekayaan industri ditandatangani pertama kali pada tahun 1883 dan sudah diratifikasi oleh lebih dari 194 negara anggota menurut World Intellectual Property Organization (WIPO) (World Trade Organization, n.d.), termasuk Korea Selatan. Konvensi ini memuat prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar hukum untuk merek internasional. Dalam Pasal 2, prinsip perlakuan nasional mengatur bahwa setiap negara anggota wajib memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara asing seperti kepada warganya sendiri. Prinsip ini menjadi penting dalam kasus NewJeans vs ADOR, mengingat NewJeans adalah grup dengan anggota dari berbagai negara, termasuk Danielle Marsh yang merupakan warga negara Australia. Dengan adanya prinsip perlakuan nasional, perlindungan merek yang diberikan harus setara dan tidak mendiskriminasi berdasarkan kewarganegaraan para pihak yang terlibat (Denny Felano, 2021).

Konvensi Paris mencakup aturan penting mengenai perlindungan merek yang sudah terkenal dalam Pasal 6bis, yang mengharuskan negara-negara anggota untuk menolak atau membatalkan pendaftaran, serta melarang pemakaian merek yang merupakan salinan, tiruan, atau terjemahan dari merek terkenal yang berpotensi membingungkan. Ketentuan dari Pasal 6bis Konvensi Paris ini diadopsi dalam Korea Trademark Act melalui Pasal 34 ayat (1) huruf (xi) dan (xii) yang melarang pendaftaran merek yang mirip dengan merek terkenal. Dalam sengketa antara NewJeans dan ADOR, ketentuan ini dapat dimanfaatkan untuk mencegah pihak ketiga lainnya dari mendaftarkan merek yang menyerupai NewJeans, serta memberikan dasar hukum internasional bagi ADOR untuk mempertahankan hak eksklusifnya atas merek tersebut di berbagai wilayah hukum (Benedictus Renny See, 2022).

3.1.3. Analisis Berdasarkan Protokol Madrid

Protokol Madrid yang dikelola oleh WIPO menyediakan cara untuk mendaftarkan merek di tingkat internasional dengan menggunakan satu aplikasi yang terintegrasi, sehingga pemilik merek dapat memperoleh perlindungan di berbagai negara anggota sekaligus. Dalam dunia industri K-Pop yang bersifat global, Protokol Madrid sangat penting karena merek seperti NewJeans aktif di banyak negara. Jika ADOR mendaftarkan merek NewJeans melalui sistem Madrid, maka perlindungan merek tersebut berlaku di seluruh dunia dan tidak hanya terbatas pada Korea Selatan. Ini berarti setiap tindakan penggunaan merek NewJeans tanpa izin di mana pun yang merupakan anggota sistem Madrid dapat dikenakan tuntutan hukum berdasarkan pendaftaran internasional tersebut (protokol Madrid, Intelektual, n.d.).

Dari sudut pandang hukum perlindungan kekayaan intelektual internasional, perselisihan antara NewJeans dan ADOR juga berkaitan dengan isu mengenai keterkaitan antara hak merek dan hak moral pencipta. Meskipun Perjanjian TRIPS dan Konvensi Paris tidak secara jelas mengatur hak moral dalam konteks merek dagang, terdapat ketegangan norma antara hak eksklusif milik pemegang merek di satu sisi dan kepentingan artis sebagai pencipta identitas kreatif di sisi lainnya. Beberapa ahli hukum perlindungan kekayaan intelektual berpendapat bahwa sistem perlindungan merek yang ada saat ini lebih memberikan keuntungan pada perusahaan dibandingkan individu artis, khususnya dalam ekosistem industri hiburan yang didominasi oleh label besar. Oleh karena itu, sengketa ini bisa mendorong diskusi akademis serta kebijakan mengenai kebutuhan untuk melakukan reformasi hukum merek internasional yang lebih adil untuk para pencipta (Dendy Widya Chandra et al., 2015).

Penyelesaian perselisihan merek internasional dalam konteks hukum Kekayaan Intelektual bisa dilakukan melalui beberapa cara, termasuk arbitrase yang diselenggarakan oleh WIPO dengan kebijakan Resolusi Sengketa Nama Domain Bersatu (UDRP) untuk perselisihan merek di dunia digital, serta negosiasi antara negara-negara untuk masalah yang melibatkan yurisdiksi yang berbeda. Dalam kasus sengketa antara NewJeans dan ADOR, meskipun solusinya diambil melalui pengadilan domestik di Korea, keputusan yang diambil memiliki pengaruh internasional karena kegiatan bisnis NewJeans yang bersifat global. Adanya Protokol Madrid dan kerangka TRIPS menjamin bahwa keputusan yang dihasilkan di Korea Selatan dapat digunakan sebagai acuan untuk penegakan hak merek di negara-negara lain yang merupakan pasar utama bagi grup tersebut (Rahmi Jened, 2015).

Secara keseluruhan, pemeriksaan konflik antara NewJeans dan ADOR dari sudut pandang hukum Hak Kekayaan Intelektual internasional menunjukkan bahwa struktur norma yang dihasilkan oleh TRIPS Agreement, Konvensi Paris, dan Protokol Madrid telah memberikan dasar yang kokoh untuk perlindungan merek dagang dalam konteks global industri hiburan. Sebagai anggota aktif dari ketiga perjanjian internasional tersebut, Korea Selatan telah mengadaptasi standar-standar internasional ke dalam Korea Trademark Act, sehingga sistem perlindungan merek dalam negerinya selaras dengan kewajiban di tingkat internasional. Perselisihan ini juga menegaskan bahwa di era Hallyu yang melampaui batas negara, perlindungan merek tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah yang hanya bersifat domestik, tetapi memerlukan kerjasama lintas yurisdiksi yang didukung oleh kerangka hukum HKI

internasional yang kuat dan responsif terhadap perubahan dalam industri kreatif global (World Trade Organization, n.d.).

3.2. Penegakan dan Perlindungan Pelanggaran Merek Dagang dalam Sengketa NewJeans vs ADOR Ditinjau dari Korea Trademark Act (Act No. 19809)

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam penelitian hukum mengenai sengketa merek dagang, terutama dalam konteks sengketa NewJeans vs ADOR yang melibatkan konflik antara kepemilikan merek dagang oleh agensi dengan hak artis untuk menggunakan nama grup yang telah mereka membangun secara kolektif. Definisi perlindungan hukum dari berbagai ahli memberikan kerangka teoretis yang kuat untuk memahami bagaimana hukum seharusnya melindungi kepentingan kedua pihak dalam sengketa ini (Fajar Nurcahya Dwi Putra, n.d.).

Menurut Hans Kelsen (Hans Kelsen, n.d.), hukum merupakan suatu sistem norma yang berlaku secara hierarkis dan harus dipahami secara murni, terlepas dari aspek moral, politik, maupun sosial. Melalui Teori Hukum Murni (*Pure Theory of Law*), Dalam Teori Hukum Murni (*The Pure Theory of Law*), Hans Kelsen membagi sistem hukum ke dalam dua aspek yaitu, aspek statis yang melihat hukum sebagai bangunan norma yang diam (struktur), dan aspek dinamis yang melihat proses berlakunya hukum, termasuk pembentukan dan penegakannya (Andi Munafri D Mappatunru, 2020).

3.2.1. Aspek Statis (*Nomostatics*)

Aspek statis melihat hukum dari sisi perbuatan manusia yang diatur oleh norma yakni norma itu sendiri dianggap valid berdasarkan nilai isinya, dan individu yang terikat oleh norma tersebut wajib bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam faktor lapangannya norma-norma yang mengatur merek dagang telah tersedia dan valid secara substansi, Korea Trademark Act (khususnya Pasal 34, 89, 108–110), TRIPS Agreement, Konvensi Paris, dan Protokol Madrid semuanya mengatur secara tegas tentang perlindungan merek, syarat pendaftaran, hingga larangan penggunaan merek yang menyesatkan. Keberadaan norma-norma ini memenuhi kriteria aspek statis Kelsen norma ada, berlaku, dan mengikat para pihak. Namun validitas formal ini tidak serta merta menjamin keadilan substantif bagi NewJeans sebagai pihak yang menciptakan nilai merek tersebut.

3.2.2. Aspek Dinamis (*Nomodinamics*)

Aspek dinamis melihat hukum dari sisi proses pembuatan dan pelaksanaan norma suatu norma dinyatakan valid bukan karena isinya, melainkan karena dibuat melalui prosedur dan otoritas yang telah diotorisasi oleh norma yang lebih tinggi, membentuk rantai hierarki norma (*stufenbau*) dari norma dasar (*grundnorm*) hingga ke norma paling konkret. Dalam kasus ini secara hierarki norma, sistem hukum merek internasional telah membentuk rantai yang semestinya koheren, TRIPS sebagai instrumen tertinggi, Konvensi Paris dan Protokol Madrid, Korea Trademark Act, putusan pengadilan. Namun dalam praktik lapangan, proses pelaksanaan norma ini mengalami distorsi. Injungsi Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Maret 2025 yang menolak permohonan NewJeans menunjukkan bahwa dinamika penerapan norma lebih berpihak pada entitas yang menguasai pendaftaran merek secara prosedural (ADOR/HYBE), bukan pada pihak yang secara substantif menciptakan dan membangun identitas merek tersebut. Proses pembuatan dan pelaksanaan norma tidak berjalan sebagaimana mestinya untuk melindungi kepentingan yang seharusnya dilindungi.

Berdasarkan 2 aspek dari Hans Kelsen, aspek statis Kelsen terpenuhi norma-norma HKI internasional dan Korea Trademark Act eksis dan valid secara formal. Namun aspek dinamis mengalami kegagalan proses pelaksanaan norma tidak menghasilkan perlindungan yang adil bagi pihak yang secara nyata membangun nilai merek, mencerminkan kesenjangan antara validitas norma dan efektivitasnya di lapangan. Hugo Grotius (Berliana Aisyah, Cekli Setya; 2025) Dalam pemikiran Hugo Grotius (Hugo de Groot), terdapat tiga aspek utama yang merupakan fondasi dari teori hukum alam yang sangat berkaitan dengan perlindungan hukum. Yaitu, hak kepemilikan, kewajiban menepati janji, kebebasan individu. Perlindungan berakar pada konsep hukum alam dan hak asasi manusia. Hugo Grotius memandang bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan, hak milik, dan keselamatan setiap individu, bahkan ketika dunia berada dalam situasi konflik atau peperangan (Rahul Patna Deo, n.d.).

3.2.3. Hak Kepemilikan (*Right of Property*)

Setiap individu atau entitas memiliki hak alamiah atas benda atau karya yang lahir dari usahanya sendiri, hak tersebut bersifat eksklusif dan wajib dilindungi oleh hukum dari segala bentuk perampasan atau penyalahgunaan pihak lain. Sedangkan pada faktor lapangannya Merek NewJeans dan identitas artistik kelompok tersebut tumbuh dari kerja kreatif para anggota bersama tim produksi mereka. Namun dalam sengketa ini, ADOR sebagai label yang secara hukum mendaftarkan dan mengelola merek menguasai hak merek secara formal. Akibatnya, para anggota NewJeans tidak memiliki kendali atas merek yang melekat pada nama dan citra diri mereka sendiri, sehingga aspek hak kepemilikan Grotius tidak terwujud secara substantif bagi pihak yang menciptakan nilai tersebut.

3.2.4. Kewajiban Menepati Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap kesepakatan yang dibuat secara sukarela menimbulkan kewajiban hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya dengan itikad baik, ingkar janji merupakan pelanggaran terhadap tatanan moral dan hukum.

Disatu sisi kontra artis antara Newjens dan ADOR secara formal diakui dan dijalankan prinsip pacta sunt servanda tampak berlaku, namun disisi lain Newjens mengajukan klaim bahwa ADOR tidak memenuhi kewajibannya secara substantif, tuduhan penelantaran tidak memberikan perlindungan yang memadai hingga dugaan konflik kepentingan dengan pihak HYBE, jika klaim ini terbukti maka kewajiban menepati perjanjian hanya terpenuhi dipermukaan namun dilanggar secara substansial yang justru bertentangan dengan teori Grotius.

3.2.5. Kebebasan Individu (*Individual Liberty*)

Setiap manusia memiliki hak kodrati untuk bertindak, berkreasi, dan menentukan nasibnya sendiri selama tidak melanggar hak pihak lain, pembatasan atas kebebasan tersebut hanya dapat dibenarkan jika didasarkan pada alasan yang sah secara hukum dan moral. Para anggota NewJeans mengupayakan pemutusan kontrak dan otonomi atas karier mereka, namun Pengadilan Distrik Pusat Seoul melalui injuksi Maret 2025 menolak permohonan tersebut dan menyatakan kontrak tetap mengikat. Secara struktural, artis dalam sistem label Korea berada pada posisi yang sangat asimetris, kebebasan untuk keluar, bernegosiasi ulang, atau beralih manajemen sangat dibatasi oleh klausul kontrak jangka panjang. Kondisi ini berlawanan langsung dengan prinsip kebebasan individu Grotius yang menuntut ruang otonomi yang nyata, bukan sekadar formal. Berdasarkan tiga faktor pemikiran Grotius, dapat disimpulkan bahwa konflik antara NewJeans dan ADOR mencerminkan celah antara perlindungan hukum yang formal dan keadilan yang substansial. Hak atas kepemilikan secara hukum dipegang oleh label, perjanjian hanya dipenuhi secara permukaan, dan kebebasan individu para anggota dibatasi oleh struktur kontrak yang tidak seimbang. Ini menunjukkan bahwa Korea Trademark Act dan instrumen kekayaan intelektual internasional belum sepenuhnya efektif dalam melindungi kepentingan para pelaku kreatif secara nyata. Korea Trademark Act merupakan regulasi hukum utama yang mengatur perlindungan merek di Korea Selatan. Aturan ini telah mengalami sejumlah revisi, dengan edisi terbaru ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 19809 pada 31 Oktober 2023. Secara jelas, pelanggaran merek dalam hukum Korea diartikan sebagai setiap tindakan penggunaan merek yang identik atau serupa dengan merek terdaftar oleh pihak yang tidak berhak, yang bisa mengakibatkan kebingungan bagi konsumen atau merugikan nama baik pemilik merek yang sah (Antarnews, n.d.). Dalam konflik NewJeans melawan ADOR, kerangka hukum ini berfungsi sebagai landasan utama untuk mengevaluasi apakah tindakan NewJeans yang beroperasi secara mandiri setelah pemecatan manajemen ADOR merupakan pelanggaran merek dagang yang dapat diadili (Korea Trademark Act, No. 19809, Hal 1-3).

Pasal 89 Korea Trademark Act menegaskan bahwa hanya pemilik merek yang memiliki hak eksklusif atas merek terdaftar, sehingga setiap penggunaan merek oleh pihak lain tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran. ADOR, sebagai badan yang mendaftarkan dan mengelola merek NewJeans di Korean Intellectual Property Office (KIPO), memiliki hak eksklusif tersebut. Ketika anggota grup NewJeans mencoba untuk melanjutkan kegiatan seni dengan menggunakan nama dan identitas merek yang sama tanpa mendapatkan izin dari ADOR, tindakan ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 89. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan merek secara hukum tidak serta merta diwarisi oleh pencipta identitas artistik, melainkan oleh pihak yang pertama kali mendaftarkannya (Korea Trademark Act, No. 19809, Pasal 89).

Pasal 108 Korea Trademark Act secara jelas menjelaskan kategori tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran merek, yaitu aplikasi merek yang sama atau mirip dengan merek terdaftar untuk barang atau layanan serupa tanpa mendapat persetujuan dari pemilik hak. Dalam masalah NewJeans melawan ADOR, penerapan Pasal 108 memiliki relevansi karena ada keinginan dari anggota NewJeans untuk terus memakai nama grup tersebut dalam kegiatan bisnis, seperti konser dan perilisasi musik, meskipun merek NewJeans masih terdaftar secara sah atas nama ADOR. Pengadilan Distrik Pusat Seoul dalam keputusannya pada Maret 2025 mengakui kemungkinan adanya pelanggaran terhadap pasal ini saat menerima permohonan injuksi dari ADOR (Tempo, n.d.).

Mekanisme penegakan hukum pada Korea Trademark Act bersifat menyeluruh dan melibatkan aspek perdata serta pidana. Pasal 109 memberikan kuasa kepada pemilik merek untuk mengajukan gugatan penghentian pelanggaran, sedangkan Pasal 110 menyediakannya kesempatan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian akibat pelanggaran merek. Keputusan injuksi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Maret 2025 adalah aplikasi nyata dari Pasal 109, di mana ADOR berhasil memperoleh perintah dari pengadilan yang melarang NewJeans untuk beroperasi secara mandiri. Keberhasilan ADOR pada tahap ini menandai langkah signifikan dalam perlindungan hak merek di sektor hiburan Korea. (Korea Trademark Act, No. 19809, Pasal 109).

Korea Trademark Act juga mencakup peraturan mengenai larangan pendaftaran merek dengan itikad buruk seperti yang dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) huruf (xxi). Aturan ini melarang pendaftaran merek oleh pihak yang sadar bahwa merek tersebut telah digunakan atau dikenal oleh orang lain, dengan maksud untuk memanfaatkan reputasi merek secara tidak sah. Dalam perselisihan NewJeans vs ADOR, masalah ini menjadi penting sebab muncul pertanyaan mengenai motivasi di balik pengelolaan merek oleh ADOR, terutama mengenai apakah pendaftaran merek NewJeans dilakukan hanya untuk kepentingan kelompok atau justru untuk menguasai aset kreatif grup tersebut. KIPO memiliki hak untuk menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang terbukti diajukan dengan niat yang buruk (Ketut & Diah, 2026).

Konsep merek terkenal dalam Pasal 34 ayat (1) huruf (xi) dan (xii) Korea Trademark Act memberikan perlindungan tambahan bagi merek-merek yang telah dikenal secara meluas oleh publik, meskipun untuk produk atau layanan yang berbeda. Nama NewJeans, yang telah terkenal di berbagai negara sebagai grup K-Pop yang sangat populer, dapat diidentifikasi sebagai merek terkenal dalam konteks pasal ini. Sebagai Akibatnya perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya terbatas pada industri hiburan, tetapi juga mencakup berbagai jenis usaha yang dapat memanfaatkan nama tersebut. Hal ini semakin menguatkan posisi ADOR sebagai pemegang hak yang berhak menerima perlindungan menyeluruh dari setiap bentuk penggunaan merek NewJeans yang tidak sah (Ruhtiyani, n.d.).

Prinsip *first-to-file* yang dianut Korea Trademark Act memiliki implikasi hukum yang besar dalam sengketa ini. Sistem ini menetapkan bahwa hak merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek, bukan kepada pihak yang pertama kali menggunakannya secara nyata. Dalam industri K-Pop, prinsip ini menciptakan ketidakseimbangan antara pencipta identitas artistik dan pemegang hak merek secara formal, sebab label rekaman umumnya yang melakukan pendaftaran merek atas nama kelompok yang mereka kelola. Konsekuensinya, meskipun anggota NewJeans adalah pencipta identitas artistik grup tersebut, mereka tidak secara otomatis memiliki hak merek atas nama NewJeans apabila tidak tercantum sebagai pendaftar di KIPO (Sigit Wibowo, 2023).

Ketentuan mengenai pemindahan hak merek dan pemberian lisensi yang terdapat dalam Pasal 93 dan 95 Korea Trademark Act menjadi elemen penting dalam perselisihan antara NewJeans dan ADOR. Pasal-pasal ini mewajibkan setiap proses pemindahan atau pemberian lisensi merek dilakukan secara tertulis dan diregistrasikan di KIPO agar memiliki keabsahan hukum terhadap pihak ketiga. Dalam kaitannya dengan kontrak antara NewJeans dan ADOR, ketentuan ini menentukan batasan hak masing-masing pihak dalam memanfaatkan merek. Jika ada pemakaian merek di luar ketentuan yang disetujui dalam kontrak manajemen atau perjanjian lisensi, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak merek yang dilindungi, meskipun pelakunya adalah salah satu anggota grup tersebut (ADCO LAW, n.d.).

Mekanisme untuk membatalkan merek yang diatur dalam Pasal 117 Korea Trademark Act menyediakan jalur hukum alternatif bagi mereka yang merasa dirugikan oleh pendaftaran merek yang dianggap tidak sah. Permohonan untuk membatalkan dapat diajukan ke *Intellectual Property Trial and Appeal Board (IPTAB)* ketika pendaftaran merek terbukti melanggar hukum, termasuk pendaftaran yang dilakukan dengan itikad buruk atau yang melanggar hak pihak lain yang sudah ada. Dalam konflik NewJeans melawan ADOR, mekanisme ini bisa dimanfaatkan oleh anggota NewJeans untuk menantang validitas kepemilikan merek yang dipegang oleh ADOR, terutama jika dapat dibuktikan bahwa ada penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pendaftaran merek itu.

Secara keseluruhan, Korea Trademark Act No. 19809 Tahun 2023 telah menyusun kerangka hukum yang menyeluruh untuk menangani konflik merek dalam sektor hiburan. Sistem penegakan hukum yang diadopsi, yang terdiri dari dua jalur, mencakup langkah hukum perdata seperti injunksi dan Kompensasi serta hukuman pidana yang bisa mencapai penjara selama tujuh tahun dan denda maksimum 100 juta won sesuai dengan Pasal 230, menunjukkan kesungguhan Korea Selatan dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Keputusan Pengadilan Distrik Pusat Seoul yang menyetujui permohonan injunksi dari ADOR adalah contoh nyata bahwa sistem peradilan Korea mampu dan siap memberikan perlindungan yang efektif bagi pemegang merek yang terdaftar, bahkan dalam kasus konflik yang rumit antara NewJeans dan ADOR, di mana batas antara hak seni dan hak merek perusahaan menjadi samar (Sarang Ip, 2020).

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai konflik antara NewJeans dan ADOR, dilihat dari sudut pandang hukum kekayaan intelektual internasional, Perjanjian TRIPS, Konvensi Paris, dan Protokol Madrid telah memberikan kerangka normatif yang kukuh, sesuai dengan Korea Trademark Act No. 19809. Ketiga dokumen ini memperkuat posisi hukum ADOR sebagai pemilik merek terdaftar, tetapi belum memberikan pengakuan terhadap hak moral seniman sebagai pencipta identitas kreatif, yang mengakibatkan ketegangan antara hak eksklusif pemegang merek dan kepentingan substantif para seniman.

Perspektif dari Korea Trademark Act No. 19809, prinsip pendaftaran pertama kali menjadikan ADOR sebagai pemegang hak eksklusif terhadap merek NewJeans sesuai dengan Pasal 89, dan keputusan Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Maret 2025 merupakan penerapan nyata dari mekanisme perlindungan sipil di Pasal 109. Namun, prinsip ini menciptakan ketidakadilan struktural antara label yang mendominasi proses pendaftaran merek dan seniman yang membangun nilai merek secara substansial.

Secara teoritis, teori Hans Kelsen menunjukkan bahwa aspek-aspek statis telah dipenuhi secara formal, tetapi aspek dinamis tidak berhasil memberikan perlindungan yang adil di lapangan. Begitu pula tiga poin pemikiran Hugo de Groot, hak kepemilikan, tanggung jawab untuk memenuhi perjanjian, dan kebebasan individu semuanya mengalami distorsi, mencerminkan perbedaan antara perlindungan hukum formal dan keadilan substantif bagi para kreator.

Reference

- Abdurahman, H. (2020). Asas First to File Principal dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu. *Jurnal Ilmiah*, 3(1), 428–443.
- ADCO Law. (n.d.). ADCO Law Raih Success Stories: Trademark Non-Use Cancellation Defense Korea. Diambil dari <https://sarangip.com/en/success-stories-trademark-non-use-cancellation-defense-korea/>
- Ahmad Sofian. (2016). Makna “Doktrin” dan “Teori” dalam Ilmu Hukum. *Binus University Business Law*. Diambil dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/30/makna-doktrin-dan-teori-dalam-ilmu-hukum/>
- Antaranews. (n.d.). Pengadilan: Komentar Min Hee-jin soal New Jeans Kewenangan Manajemen. Diambil dari <https://www.antaranews.com/berita/5417786/pengadilan-komentar-min-hee-jin-soal-new-jeans-kewenangan-manajemen>
- Bagya Agung Prabowo, & A. C. P. (2022). Perlindungan Hukum dan Upaya Hukum terhadap Sengketa Penggunaan Merek Dagang Terdaftar (Studi Putusan PN). *Jurnal Hukum*, 4(2), 112–125.
- Berliana Aisyah Nur Salwa, & C. S. P. (2025). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hugo De Groot (Grotius) dan Relevansinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum*, 3, 393–403.
- Bureaux, U. I., & Protection, F. O. R. T. H. E. (1967). Paris Convention for the Protection of Industrial Property.
- Chandra, D. W., Santoso, B., & Sukma, N. M. (2015). Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia. *Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 13(20120), 312–326.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (n.d.). Protokol Madrid. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (2019). Modul Bidang Merek dan Indikasi Geografis. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Felano, D. (2021). Kajian Yuridis atas Kemenangan Merek Lokal Serupa terhadap Merek Terkenal Internasional dalam Kaitannya dengan Paris Convention dan TRIPS serta Nice Agreement. *Jurnal Hukum*, 526–540.
- Imaniyati, H. N. S. (n.d.). Hukum Kekayaan Intelektual: Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek. Google Books. Diambil dari <https://books.google.co.id/books?id=0Dn7EAAAQBAJ>
- Ip, S. (2020). Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945. *Jurnal Hukum*, 10(2), 173–182.
- Kelsen, H. (n.d.). Teori Hans Kelsen tentang Hukum.
- Ketut, N., & Diah, A. (2026). Analisis Penegakan Hukum Pelanggaran Merek Dagang Kasus Louis Vuitton dan Louis Vuiton Dak. *Jurnal Hukum*, November 2025, 37–49.
- Korea Trademark Act (상표법), Act No. 19809. (2025). Pasal 89 tentang Hak Eksklusif Pemilik Merek dan Pasal 108 tentang Pelanggaran Merek. Kementerian Kekayaan Intelektual Korea (KIPO), 2023, 1–3.
- Korea Times. (2026). Seoul Repair Shop Wins Louis Vuitton Trademark Case Over Bag Refits. Diambil dari <https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/society/20260228/seoul-repair-shop-wins-louis-vuitton-trademark-case-over-bag-refits>
- Lestari, S. (2005). TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum*, 1–10.
- Mappatunru, A. M. D. (2020). *Indonesia Journal of Criminal Law*, 2(2), 132–152.
- Rahmi Jened. (2015). Hukum Merek (Trademark Law), Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi. Jakarta: Kencana, 6–7.
- Rahul Deo, & C. P. (n.d.). Contribution Of Natural Law To Legal Thought. *Lawctopus Academic*. Diambil dari <https://www.lawctopus.com/academic/contribution-natural-law-legal-thought/>
- Ruhtiyani, M. (n.d.). Analisis Perbandingan Perlindungan Hukum terhadap Merek di Indonesia dan Korea Selatan. *Jurnal Hukum*, 6, 51–66.
- Sardjono, A. (2010). Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional. Bandung: Alumni. Diambil dari <https://cir.nii.ac.jp/articles?q=Sardjono%2C+Agus>
- See, B. R. (2022). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dan Pemegang Merek Terdaftar dari Pemanfaatan Merek Terkenal. *Jurnal Hukum*, 2(2), 141–155.
- Sopiyani, T. (1994). Peran TRIPS Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- Tempo. (n.d.). Fandom NewJeans Tuntut Investigasi Pelanggaran Hak Artis ADOR. Diambil dari <https://www.tempo.co/hiburan/fandom-newjeans-tuntut-investigasi-pelanggaran-hak-artis-ador-2092608>
- Wibowo, S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Terdaftar dengan Penerapan Prinsip First to File terhadap Pihak Lain. *Jurnal Hukum*, 3(2), 127–145.
- Wikipedia. (n.d.). NewJeans. Wikipedia Bahasa Inggris. Diambil dari <https://en.wikipedia.org/wiki/NewJeans>
- World Trade Organization (WTO). (n.d.). Annex 1C: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), 319–351.